



**PENETAPAN**

Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 November 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Register Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn. pada tanggal 28 November 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat Jl Yosudarso Gang Alam Indah RT 05/ RW 02 Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 5.1 , laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 26/05/2016 (umur  $\pm$  7 tahun);
  - 5.2 , laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12/06/2020 (umur  $\pm$  3 tahun);
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  1 (satu) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - b. Dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat yang membuat batin Penggugat sakit;
  - c. Dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dibelakang Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan oleh karena Penggugat mendengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dibelakang Penggugat yang membuat batin Penggugat sakit, kemudian Penggugat menanyakan terkait hal tersebut dan Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Desember 2023 Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan memohon agar permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Desember 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan pemahaman *a contrario* terhadap Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat; oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal menyatakan perkara register nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 272 Rv., maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## . MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn, dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Farid Ahkram, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 556/Pdt.G/2023/MS.Tkn.